



## **PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan Mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

**Xxxx, NIK: xxxx**, umur 45 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selanjutnya disebut *sebagai Pemohon I*;

**Xxxx, NIK: xxxx**, umur 53 tahun, tempat dan tanggal lahir Xxxx, xxxx, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selanjutnya disebut *sebagai Pemohon II*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita serta orang tua calon suami di persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan mereka tertanggal 3 Februari 2021, yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Buk tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

**Hlm 1 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak mereka yang bernama:
  - 1.1. **Xxxx**; tempat tanggal lahir Xxxx, xxxx (xxxx), Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Tempat kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, dengan seorang laki-laki bernama:
  - 1.2. **Xxxx**; tempat tanggal lahir Xxxx, xxxx (19 tahun 2 bulan), Agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx dengan Surat Nomor: XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 02 Februari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui untuk melangsungkan pernikahan dan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sedemikian eratnyanya serta tidak dapat dipisahkan lagi sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat melanggar syariat Islam jika tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

**Hlm 2 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan izin (Dispensasi Kawin) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Xxxx**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Xxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 18 Februari 2021 Pemohon I dan Pemohon II beserta calon mempelai pria dan calon mempelai wanita beserta orangtua mempelai wanita telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang

**Hlm 3 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua maupun mertua, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda pernikahan anak mereka hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan pendirian mereka sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Xxxx** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa **Xxxx** saat ini berumur umur xxxx, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;
- Bahwa **Xxxx** bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Xxxx**;
- Bahwa **Xxxx** saat ini belum genap berusia 19 tahun lahir di Xxxx tanggal xxxx (Usia xxxx), oleh karenanya maksud perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Kabupaten Xxxx untuk itu mohon diberi Dispensasi Kawin dari Pengadilan;
- Bahwa **Xxxx** setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa **Xxxx** tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa **Xxxx** sudah lama berpacaran dengan calon suaminya bernama **Xxxx** selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sudah saling mencintai serta sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa **Xxxx** menurut pengakuannya pernah melakukan hubungan suami isteri (seksual) dengan calon suaminya lebih dari 5x;
- Bahwa **Xxxx** mengetahui saat ini dirinya sedang tidak dalam keadaan hamil;

**Hlm 4 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Xxxx** mengetahui saat ini calon suaminya berprofesi sebagai Buruh Bangunan dan Tukang Cuci Motor dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa **Xxxx** yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon suaminya baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama;
- Bahwa antara **Xxxx** dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, persusuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa **Xxxx** telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa keluarga orangtua **Xxxx** telah melamar kepada keluarga orangtua calon suaminya, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan **Xxxx** dengan calon suaminya;
- Bahwa **Xxxx** berjanji dan siap menjadi isteri yang baik dari calon suaminya dan ibu yang baik dari anaknya kelak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Xxxx** adalah calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx**;
- Bahwa **Xxxx** saat ini berumur 19 tahun 2 bulan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;
- Bahwa **Xxxx** mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** saat ini berusia xxxx masih di bawah usia minimal perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang sehingga demikian bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan;

**Hlm 5 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Xxxx** setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa **Xxxx** tidak pernah mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon isterinya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa **Xxxx** sudah lama berpacaran dengan calon isterinya bernama **Xxxx** selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sudah saling mencintai serta sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa **Xxxx** menurut pengakuannya pernah melakukan hubungan suami isteri (seksual) dengan **Xxxx** lebih dari 5x;
- Bahwa **Xxxx** mengetahui saat ini calon isterinya tidak dalam keadaan hamil walaupun telah beberapa kali melakukan hubungan seksual;
- Bahwa **Xxxx** yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama;
- Bahwa **Xxxx** yakin tidak akan menerapkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari calon isterinya setelah menikah;
- Bahwa **Xxxx** saat ini berprofesi sebagai Buruh Bangunan dan Tukang Cuci Motor dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa antara **Xxxx** dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, persusuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur **Xxxx** yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga orang tua **Xxxx** telah melamar kepada keluarga orangtua **Xxxx** (calon isteri), serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan **Xxxx** dengan **Xxxx**;
- Bahwa **Xxxx** berjanji dan siap menjadi suami yang baik dan bapak yang baik dari anaknya kelak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua **Xxxx** (calon suami) anak mereka, dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**Hlm 6 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Xxxx** adalah Ayah Kandung dari **Xxxx** (calon suami) anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa **Xxxx** saat ini berumur 64 tahun dengan pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;
- Bahwa **Xxxx** selaku Ayah Kandung telah memberikan nasihat kepada **Xxxx** dan **Xxxx** agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur yang tidak diperbolehkan Undang-Undang, namun mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera dinikahkan;
- Bahwa **Xxxx** selaku Ayah Kandung tidak pernah memaksa **Xxxx** dan **Xxxx** untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa **Xxxx** selaku Ayah Kandung setuju dan merestui rencana pernikahan **Xxxx** dan **Xxxx** karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya pernah melakukan hubungan suami isteri (seksual) sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;
- Bahwa **Xxxx** selaku Ayah Kandung berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab atas perkawinan keduanya baik dalam masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan jikalau keduanya di tengah perjalanan mengalami kesulitan;
- Bahwa **Xxxx** selaku Ayah Kandung mengetahui tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, persusuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur **Xxxx** yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan **Xxxx**;

Bahwa Hakim telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada **Xxxx** (calon isteri), **Xxxx binti Xxxx** (calon suami), dan **Xxxx** selaku orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dimintakan Dispensasi Kawin berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak,

**Hlm 7 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada **Xxxx** (calon isteri), **Xxxx binti Xxxx** (calon suami), dan **Xxxx** (orang tua calon suami) disarankan untuk menunda pernikahan hingga umur **Xxxx** tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi mereka tetap dengan pendirian mereka untuk mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

## A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **Xxxx** (Pemohon I), NIK: xxxx, tertanggal 1 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **Xxxx** (Pemohon II), NIK: xxxx, tertanggal 1 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

**Hlm 8 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxx** Nomor: 7206051803084584, tertanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/14/V/1987 tertanggal 27 Juni 1987 atas nama **Xxxx** dan **Xxxx** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxx**, Nomor: xxxx, tertanggal 7 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **Xxxx** (anak Pemohon I dan Pemohon II), NIK: xxxx; tertanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bungku Nomor: XXXX atas nama **Xxxx**, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bungku, tertanggal xxxx bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx Nomor: XXXX tanggal 02 Februari 2021, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-8);
9. Asli Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas atas nama **Xxxx**, Nomor: -, tertanggal 1 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bungku, Kabupaten Xxxx, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-9);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yaitu:

**Hlm 9 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. SAKSI-SAKSI

1. **Xxxx Xxxx, (Saksi I)** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer tempat tinggal di Desa Lamberea, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya karena saksi adalah Kakak Kandung calon suami;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak mereka yang bernama **Xxxx**;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini **Xxxx** masih berumur xxxx dan **Xxxx** (calon isteri) saat ini berumur 19 tahun 2 bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui **Xxxx** hendak melangsungkan perkawinan dengan **Xxxx**;
  - Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan antara **Xxxx** dan **Xxxx** sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx namun ditolak karena umur **Xxxx** tidak memenuhi syarat minimum perkawinan;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** telah terbiasa dengan pekerjaan ibu rumah tangga pada umumnya seperti memasak, mencuci, menyapu, membersihkan rumah dsb;
  - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan tukang cuci motor dengan penghasilan per tahun sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui **Xxxx** sudah terbiasa bekerja seperti orang dewasa pada umumnya dan bertanggung jawab;

**Hlm 10 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui **Xxxx** dan **Xxxx** pernah melakukan hubungan seksual sebanyak 5x, hal ini saksi ketahui berdasarkan pengakuan **keduanya** meskipun **Xxxx** saat ini sedang tidak hamil;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan mendesak **Xxxx** dan **Xxxx** harus segera dinikahkan karena mereka sudah saling mencintai dan menjalin hubungan baik pacaran maupun hubungan suami isteri (seksual) sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan hubungan keduanya telah diketahui banyak orang dan menjadi bahan gunjingan;
  - Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang memaksa **Xxxx** dan **Xxxx** untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, atau ekonomi. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **Xxxx** tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui **Xxxx** dan **Xxxx** sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua **Xxxx** dan **Xxxx** merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;
2. **Xxxx Xxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya karena saksi adalah Kakak Kandung calon suami;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak mereka yang bernama **Xxxx**;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini **Xxxx** masih berumur xxxx dan **Xxxx** (calon isteri) saat ini berumur 19 tahun 2 bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui **Xxxx** hendak melangsungkan perkawinan dengan **Xxxx**;

**Hlm 11 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan antara **Xxxx** dan **Xxxx** sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Xxxx** namun ditolak karena umur **Xxxx** tidak memenuhi syarat minimum perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** telah terbiasa dengan pekerjaan ibu rumah tangga pada umumnya seperti memasak, mencuci, menyapu, membersihkan rumah dsb;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan tukang cuci motor dengan penghasilan per tahun sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui **Xxxx** sudah terbiasa bekerja seperti orang dewasa pada umumnya dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui **Xxxx** dan **Xxxx** pernah melakukan hubungan seksual sebanyak 5x, hal ini saksi ketahui berdasarkan pengakuan **keduanya** meskipun **Xxxx** saat ini sedang tidak hamil;
- Bahwa saksi mengetahui alasan mendesak **Xxxx** dan **Xxxx** harus segera dinikahkan karena mereka sudah saling mencintai dan menjalin hubungan baik pacaran maupun hubungan suami isteri (seksual) sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan hubungan keduanya telah diketahui banyak orang dan menjadi bahan gunjingan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang memaksa **Xxxx** dan **Xxxx** untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, atau ekonomi. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **Xxxx** tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui **Xxxx** dan **Xxxx** sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua **Xxxx** dan **Xxxx** merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

**Hlm 12 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 18 Februari 2021 Pemohon I dan Pemohon II beserta calon mempelai pria dan calon mempelai wanita beserta orangtua mempelai pria telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **Xxxx** tanggal lahir xxxx umur xxxx kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut dikarenakan masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga para Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

**Hlm 13 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi kawin (**Xxxx**) calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (**Xxxx**) serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (**Xxxx**), berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan anak-anak mereka hingga anak-anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap

**Hlm 14 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan mereka sehingga ketentuan tentang nasihat pernikahan terhadap pasangan yang belum cukup umur sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (**Xxxx**), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (vide Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (**Xxxx**), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (**Xxxx**), orang tua dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (**Xxxx**), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (**Xxxx**) yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan Dispensasi Kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon isteri setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon isteri telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, maupun yang timbul dari kondisi ekonomi, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua kedua anak akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon isteri baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Xxxx yang merupakan

**Hlm 15 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, Pengadilan Agama Bungku secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Bungku memberi Dispensasi kepada anak mereka yang bernama **Xxxx** (umur xxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxx** (umur 19 tahun 2 bulan) dengan alasan calon pengantin wanita baru berumur xxxx, sehingga belum dapat cukup umur, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat intim, bahkan telah melakukan hubungan seksual sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara normatif menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita berusia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan mereka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat (P-1 s/d P-9) serta dua orang saksi;

**Hlm 16 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon I yang berada di wilayah Kabupaten Xxxx, sehingga Pemohon I dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon II yang berada di wilayah Kabupaten Xxxx, sehingga Pemohon II dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxx** (Pemohon I), tertanggal 29 Desember 2020 bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu identitas keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah,

**Hlm 17 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHPer, bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, dan **Xxxx** terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Xxxx** dan **Xxxx**, sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan **Xxxx** pada tanggal 25 Juni 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/14/V/1987, tertanggal 27 Juni 1987, Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHPer, maka bukti tersebut termasuk akta otentik. Selain itu, suatu hubungan suami isteri dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga dengan adanya bukti (P-4) yang diajukan oleh Pemohon I tersebut Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxx**, Nomor: xxxx, tertanggal 7 September 2012 bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal xxxx telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama **Xxxx** dari pasangan suami istri masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx** sehingga bukti tersebut telah sesuai

**Hlm 18 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 hal mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah dilaporkan oleh keluarganya dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran, sehingga berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxx** adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxx** (anak Pemohon I dan Pemohon II), bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal **Xxxx** yang berada di wilayah Kabupaten Xxxx, sehingga **Xxxx** dapat beracara di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bungku dengan Nomor Seri: XXXX tertanggal xxxx bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama **Xxxx** tempat dan tanggal lahir Xxxx, xxxx Nomor Induk Siswa 7225, Nomor Induk Siswa Nasional 0029134587 dan Nomor Peserta Ujian Nasional 3-19-18-04-0010-0151-2, telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bungku, maka Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHPdata, *bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan*

**Hlm 19 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxx** berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA);*

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Xxxx** Kabupaten **Xxxx** Nomor: **XXXX** tanggal 02 Februari 2021 isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara **Xxxx** dengan **Xxxx** tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara **Xxxx** dengan **Xxxx** telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxx** karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama **Xxxx**, Nomor: -, tertanggal 1 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bungku, Kabupaten **Xxxx** isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Xxxx** sebagai calon pengantin dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan hamil serta layak untuk menikah dalam hal prasyarat menikah di KUA yang mewajibkan tes kesehatan telah terpenuhi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxx** tidak hamil dan layak untuk kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **Xxxx Xxxx (Saksi I)** dan **Xxxx Xxxx (Saksi II)** keduanya merupakan Kakak Kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon I karena perkara *a quo* adalah permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-

**Hlm 20 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga kesaksian mereka memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx Xxxx (saksi I)** Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan kedua calon mempelai, karena saksi adalah Kakak Kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Saksi tersebut menerangkan bahwa **Xxxx** dan **Xxxx** diketahui telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan intim selama kurang lebih 1 tahun sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut. Bahkan ditambahkan oleh saksi bahwa **Xxxx** dan **Xxxx** selama berpacaran diketahui telah melakukan hubungan suami isteri (seksual) di saat keduanya belum resmi menjadi suami isteri. Hal demikian diketahui oleh saksi berdasarkan pengakuan **Xxxx** bahwa yang bersangkutan telah melakukan hubungan suami isteri (seksual) dengan **Xxxx** sebanyak 5x. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa hubungan **Xxxx** dengan **Xxxx** telah diketahui oleh khalayak ramai di kampungnya dan menjadi bahan gunjingan. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, namun pihak Kantor Urusan Agama terkait menolak rencana tersebut dengan alasan calon pengantin pria belum mencapai usia 19 tahun sehingga dikategorikan kurang memenuhi persyaratan batas minimal umur perkawinan yang diperbolehkan sehingga memerlukan Dispensasi Kawin dari Pengadilan untuk melaksanakan perkawinan. Saksi tersebut juga mengetahui alasan mendesak untuk segera menikahkan **Xxxx** dan **Xxxx** adalah keduanya telah lama berpacaran dan telah berulang kali melakukan hubungan suami isteri

**Hlm 21 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seksual) di saat keduanya belum resmi menyandang status suami isteri sehingga akan menimbulkan keresahan di keluarganya. Saksi tersebut juga menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan tukang cuci motor dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Diterangkan pula oleh saksi bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan maupun hubungan pertalian lainnya yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan perkawinan. Saksi juga menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk tidak menerapkan kekerasan dalam rumah tangga dan berjanji serta siap menjadi suami dan bapak yang baik dari anaknya kelak;

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx Xxxx (Saksi II)** Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan kedua calon mempelai, karena saksi adalah Kakak Kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Saksi tersebut menerangkan bahwa **Xxxx** dan **Xxxx** diketahui telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan intim selama kurang lebih 1 tahun sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut. Bahkan ditambahkan oleh saksi bahwa **Xxxx** dan **Xxxx** selama berpacaran diketahui telah melakukan hubungan suami isteri (seksual) di saat keduanya belum resmi menjadi suami isteri. Hal demikian diketahui oleh saksi berdasarkan pengakuan **Xxxx** bahwa yang bersangkutan telah melakukan hubungan suami isteri (seksual) dengan **Xxxx** sebanyak 5x. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa hubungan **Xxxx** dengan **Xxxx** telah diketahui oleh khalayak ramai di kampungnya dan menjadi bahan gunjingan. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, namun pihak Kantor Urusan Agama terkait menolak rencana tersebut dengan alasan calon pengantin pria belum mencapai usia 19 tahun sehingga dikategorikan kurang memenuhi persyaratan batas minimal umur perkawinan yang diperbolehkan sehingga memerlukan Dispensasi Kawin dari Pengadilan untuk melaksanakan perkawinan. Saksi tersebut juga mengetahui alasan

**Hlm 22 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk segera menikahkan **Xxxx** dan **Xxxx** adalah keduanya telah lama berpacaran dan telah berulang kali melakukan hubungan suami isteri (seksual) di saat keduanya belum resmi menyandang status suami isteri sehingga akan menimbulkan keresahan di keluarganya. Saksi tersebut juga menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan tukang cuci motor dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Diterangkan pula oleh saksi bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan maupun hubungan pertalian lainnya yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan perkawinan. Saksi juga menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk tidak menerapkan kekerasan dalam rumah tangga dan berjanji serta siap menjadi suami dan bapak yang baik dari anaknya kelak;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon mempelai pria dan wanita, yang telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi serta keterangan calon mempelai pria dan wanita, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama **Xxxx** pada saat permohonan ini diajukan berumur xxxx (Lahir di Xxxx, xxxx);

**Hlm 23 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Xxxx** dan **Xxxx**, telah menjalin hubungan (pacaran) dengan sangat intim selama kurang lebih 1 (satu) tahun, oleh karenanya hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa **Xxxx** dengan **Xxxx** selama berpacaran diketahui telah melakukan hubungan suami isteri (seksual) sebanyak 5x
- Bahwa **Xxxx** saat ini tidak sedang hamil meskipun telah beberapa kali melakukan hubungan suami isteri dengan **Xxxx**;
- Bahwa **Xxxx** berstatus gadis dan **Xxxx** berstatus jejak;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**Xxxx**) dengan calon suaminya (**Xxxx**) tidak ada mawani' (halangan) nikah baik karena nasab, perkawinan, maupun persusuan;
- Bahwa **Xxxx** telah terbiasa dengan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak serta menyatakan siap menjalani hidup rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga **Xxxx** telah mengajukan lamaran dan lamarannya telah diterima oleh pihak keluarga **Xxxx**, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka dalam waktu sedekat mungkin;
- Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx tempat pendaftaran rencana perkawinan tersebut telah memberikan penolakan dengan alasan ternyata pihak calon mempelai wanita umurnya baru xxxx sehingga kurang memenuhi persyaratan usia minimal perkawinan;
- Bahwa **Xxxx** dengan **Xxxx**, belum terikat perkawinan dengan pihak lain dan keduanya tidak ada hubungan darah maupun persusuan dan keduanya sudah siap hidup berumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-

**Hlm 24 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974) oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki tujuan yang mulia;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati warga negara (dalam hal ini perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* (*alasan*) ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur: "*Dalam hal terjadi*

**Hlm 25 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup<sup>3</sup>;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *a quo* yaitu Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, perkawinan antara **Xxxx** dengan **Xxxx** sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan seksual di luar nikah sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian Dispensasi Kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu keduanya telah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan suami isteri (seksual) sebanyak 5x meskipun tidak sampai menyebabkan kehamilan, namun bila hubungan yang demikian dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan yang konkrit dan jelas maka akan dikhawatirkan timbul hal-hal yang dilarang oleh Agama dan Negara yang mendukung pula pernyataan kedua orang tua mereka bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

**Hlm 26 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia **Xxxx** masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P-5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxx**, Nomor: xxxx, tertanggal 7 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxx. Berdasarkan alat bukti tersebut, usia **Xxxx** terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pada saat ini **Xxxx** berumur xxxx;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengakuan **Xxxx** di persidangan saat ini yang bersangkutan menyatakan bahwa dirinya pernah melakukan hubungan suami isteri dengan **Xxxx** hal mana bersesuaian dengan pengakuan **Xxxx** yang mengakui dirinya dan **Xxxx** telah melakukan hubungan suami isteri (seksual) sebanyak 5x meskipun tidak sampai menyebabkan kehamilan, dan keduanya telah lama menjalin hubungan (pacaran) selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga terdapat alasan mendesak untuk segera menikah serta tidak ingin hubungannya dengan calon suami menjadi bahan gunjingan sehingga jalan terakhir yang diambil oleh **Xxxx** adalah menikah meskipun yang bersangkutan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, apabila Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan Pasal 12 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, surat keterangan dari dokter/tenaga kesehatan sebetulnya diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi **Xxxx** selaku calon isteri termasuk adanya kehamilan. Mengetahui kesiapan organ reproduksi diperlukan guna meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan risiko kematian ibu dan anak pada saat melahirkan, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik, bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang menikah pada usia anak (belum cukup umur) punya risiko kematian yang lebih besar dan punya peluang meninggal 2 (dua) kali lipat sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun dibandingkan dengan anak-

**Hlm 27 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 (dua puluh) tahun ke atas (*vide*: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia 2018*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2018). Berdasarkan hasil survei tersebut, mencegah perkawinan usia anak bertujuan meminimalisir atau mengurangi kematian ibu dan anak, bukan meniadakan atau bahkan melarang sama sekali. Dalam arti, meskipun perkawinan dilakukan di atas usia 20 (dua puluh) tahun, risiko kematian pada saat melahirkan akan tetap ada;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ada tidaknya kehamilan, berdasarkan Surat Keterangan Dokter atas nama **Xxxx**, Nomor: -, tertanggal 1 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bungku Kabupaten Xxxx (*vide* bukti P-9) antara **Xxxx** dan **Xxxx** berdasarkan surat keterangan tersebut **Xxxx** pada saat ini tidak sedang dalam kondisi hamil dan justru sebaliknya dinyatakan negatif. Sehingga menurut pandangan Hakim **Xxxx** selaku calon isteri dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa, oleh karena **Xxxx** dinyatakan negatif berdasarkan Surat Keterangan Dokter sebagaimana diuraikan di atas serta pengakuan **Xxxx** sendiri di persidangan yang menyatakan yang bersangkutan telah berulang kali melakukan hubungan suami isteri sebanyak 5x meskipun tidak dalam keadaan hamil sehingga ditemukan alasan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan. Namun oleh karena pernikahan adalah peristiwa hidup yang amat sakral dan perbuatan mulia sehingga apabila keinginan tersebut dihubungkan dengan pengakuan **Xxxx** di persidangan yang bersangkutan telah sering melakukan hubungan seksual di saat belum resmi menyandang status suami isteri, **Xxxx** dan **Xxxx** ingin segera menikah karena tidak ingin membebani kedua orang tuanya, sudah tidak ingin lagi melanjutkan sekolah, tidak ingin menjadi aib bagi keluarga dan ingin membina rumah tangga dengan calon suaminya supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina yang berkepanjangan dan hal-hal yang dilarang oleh agama apabila keinginannya untuk menikah tidak segera dilaksanakan;

**Hlm 28 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan mendesak untuk dilangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan seperti halnya kehamilan dipandang tidak terdapat dalam perkara ini, namun Hakim berpendapat bahwa menikah adalah jalan mulia dan sangat dianjurkan oleh agama bagi siapa saja yang merasa mampu ditambah fakta yang terungkap di persidangan bahwa keduanya telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 5x sehingga tidak beralasan bagi Hakim untuk dapat menghalang-halangi atau bahkan melarang sama sekali keduanya untuk segera menikah sehingga pertimbangan tersebut dipandang sebagai alasan yang dapat dibenarkan dikarenakan menikah adalah niat yang baik yang dapat membawa perubahan bagi mereka yang menjalankannya baik secara mental, ekonomi, psikologis, budaya, dan agama. Menikah adalah keputusan terbaik yang dapat membawa perbaikan dan perubahan hidup ke arah yang lebih baik lagi sehingga dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** dengan **Xxxx**;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian Dispensasi Kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat

**Hlm 29 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi **Xxxx** dan **Xxxx** untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 1 (satu) tahun lalu ditambah keduanya telah melakukan hubungan suami isteri (seksual) sebanyak 5x, meskipun **Xxxx** saat ini tidak dalam keadaan Hamil. Di samping itu, **Xxxx** dan **Xxxx** sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui

**Hlm 30 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya namun murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara **Xxxx** dan **Xxxx** tidak terlalu jauh, keduanya hanya terpaut usia 1 tahun, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara **Xxxx** dan **Xxxx** tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan Dispensasi, calon isteri dari anak yang dimintakan Dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan Dispensasi dan orang tua calon isteri dari anak yang dimintakan Dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Di samping itu pula **Xxxx** dan **Xxxx** memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan Dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih pemberitahuan tentang rencana perkawinan keduanya meskipun belum dibuat karena masih menunggu terlebih dahulu penetapan dari Pengadilan telah diumumkan kepada kerabatnya dan sanak saudaranya apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi **Xxxx** serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan **Xxxx** mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai laki-laki yang diaplikasikan dengan melaksanakan pekerjaan layaknya laki-laki dewasa dan bertanggung jawab dan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan lingkungan sekitar

**Hlm 31 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan **Xxxx** mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dalam rumah tangga yang diaplikasikan dengan melaksanakan pekerjaan seperti memasak, mencuci, menyapu dan sebagainya, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena **Xxxx** baru saja tamat Sekolah Menengah Pertama (SMA), namun **Xxxx** tidak melanjutkan lagi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena orangtuanya tidak mampu membiayai sekolah serta **Xxxx** tidak ingin menambah beban kedua orangtuanya bila memaksakan melanjutkan sekolah. Oleh karenanya menikah adalah jalan terbaik untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab orang tuanya Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan **Xxxx** dan alat bukti Surat Keterangan dari Puskesmas sebagaimana dipertimbangkan di atas **Xxxx** tidak mempunyai riwayat penyakit dan berada dalam kondisi sehat serta layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevelensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat, terutama di Masyarakat Timur. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detail dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi **Xxxx** sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai buruh bangunan dan tukang cuci motor dan memiliki penghasilan per bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Nominal tersebut dipandang cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, sehingga dapat mencukupi kebutuhan primer rumah tangga dan membahagiakan calon isterinya. Terlebih orang tua **Xxxx** dan **Xxxx** dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah

**Hlm 32 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya bila terjadi sesuatu di perjalanan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara **Xxxx** dan **Xxxx** telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** (saat ini berumur xxxx) berkehendak melangsungkan perkawinan dengan **Xxxx**, dan kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx karena masih di bawah umur dan apabila tetap akan melangsungkan perkawinan, maka harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada mawani' (halangan) nikah baik karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (hubungan seksual) dengan calon suaminya di luar nikah lebih dari 3x, sehingga berdasar hukum keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur, yang belum dewasa sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtuanya berkewajiban mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum (vide pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat 2 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam) dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, sehingga *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II dapat bertindak atas nama anak mereka di Pengadilan untuk mengajukan Dispensasi Kawin;

**Hlm 33 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu menengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 3 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (QS: An-Nur: 3)

Menimbang, bahwa berdasarkan tafsir ayat di atas, seorang laki-laki yang telah berbuat zina harus dinikahkan dengan perempuan pezina, sehingga dalam perkara a quo Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan (memberi kekayaan) mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnyanya, di mana unsur mafsadatnyanya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena

**Hlm 34 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa salah satu tujuan syar'i dari sebuah perkawinan adalah menjaga nasab, yang artinya Islam sangat menjaga kesucian keturunan, oleh karena demikian, maka Islam menganjurkan untuk segera menikah bagi yang sudah mampu melakukannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam haditsnya yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَالْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup/kuasa akan perbelanjaan (melakukan) kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya"

Menimbang bahwa, Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْيَكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ  
بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ" (رواه ابن ماجه)

**Hlm 35 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya: "Dari Aisyah R.A., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan (mampu), maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya." (HR. Ibnu Majah).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxx**, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx untuk dapat melangsungkan perkawinan anak mereka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

**Hlm 36 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang PNBPN yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, Memberikan Izin (Dispensasi Kawin) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bungku pada hari **Senin** tanggal **22 Februari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Sugeng Efendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Tunggal**

**Fauzi Prihastama, S.Sy.,**  
**Panitera Pengganti,**

**Sugeng Efendi, S.H.,**

**Hlm 37 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.30.000,00
2. Proses .....	Rp.65.000,00
3. Panggilan .....	Rp.150.000,00
4. PNBP .....	Rp.20.000,00
5. Redaksi .....	Rp.10.000,00
6. Materai .....	<u>Rp.12.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 287.000,-

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

**Hlm 38 dari 38 Hlm Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Buk**